



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 19/MEN/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya perlu dilakukan kegiatan pengelolaan konservasi kawasan yang terkait dengan perikanan, penetapan kawasan konservasi perairan, dan pengembangan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang memiliki potensi keanekaragaman hayati, keunikan, gejala alam, dan sejarah sebagai keterwakilan ekosistem dan jenis, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis yang mengelola kawasan konservasi perairan nasional;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2590.1/M.PAN/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL.**

BAB I

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 1

- (1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang selanjutnya disebut BKKPN adalah unit pelaksana teknis di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) BKKPN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKKPN mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- b. pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d. pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKKPN terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.

Pasal 6

Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) kawasan konservasi perairan nasional.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKPN.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BKKPN mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SATUAN KERJA

Pasal 10

- (1) Pada BKKPN dapat dibentuk satuan kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKKPN maupun dengan instansi lain di luar BKKPN sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELONISASI**

Pasal 18

- (1) Kepala BKKPN adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 19

Lokasi dan wilayah kerja BKKPN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BKKPN menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd


Supranawa Yusuf

FREDDY NUMBERI

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. 19/MEN/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Kawasan Konservasi Perairan Nasional

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**


Lokasi	Provinsi	Wilayah Kerja
Kupang	Nusa Tenggara Timur	BKKPN Wilayah II meliputi Indonesia Timur

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. 19/MEN/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Kawasan Konservasi Perairan Nasional

**BAGAN ORGANISASI
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN)**

